

**PENGATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK
PIDANA KEGIATAN MATA-MATA TERHADAP PIHAK LAIN
MELALUI JARINGAN KOMPUTER (CYBER ESPIONAGE)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD IHSAN
011900245**


**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD IHSAN
NIM : 011900245
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENGATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA KEGIATAN MATA-MATA TERHADAP PIHAK LAIN MELALUI JARINGAN KOMPUTER (*CYBER ESPIONAGE*)




Palembang, April 2023




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH, M.Hum



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

**PENGATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK
PIDANA KEGIATAN MATA-MATA TERHADAP PIHAK LAIN
MELALUI JARINGAN KOMPUTER (*CYBER ESPIONAGE*)**

Penulis,
MUHAMMAD IHSAN
011900245

Pembimbing Pertama,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.

ABSTRAK

Karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional serta jenis dan motif yang beragam dari *cyber crime* membawa persoalan baru yang agak rumit untuk dipecahkan dan yang sering terjadi polemik adalah permasalahan mengenai perlindungan data pada sistem komputer berbasis internet, sebagaimana diketahui bahwa data merupakan informasi yang sangat penting baik menyangkut individu secara langsung, maupun menyangkut institusi atau lembaga. Jenis *cyber crime* yang dirasa membahayakan khalayak dalam aktivitasnya adalah *cyber espionage* yang lazimnya disebut tindakan mata-mata atau pengintaian terhadap suatu data pihak lain, karna kejahatan jenis ini tergolong tindak kejahatan "abu-abu". Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana kegiatan mata-mata terhadap pihak lain melalui jaringan komputer (*cyber espionage*) serta bagaimanakah karakteristik tindak pidana kegiatan mata-mata terhadap pihak lain melalui jaringan komputer (*cyber espionage*). Pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana kegiatan mata-mata terhadap pihak lain melalui jaringan komputer (*cyber espionage*) yang pertama didasarkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik dikenai sanksi pidana. Kemudian yang kedua didasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi : akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses atau jaringan ke telekomunikasi khusus. Karakteristik tindak pidana kegiatan mata-mata terhadap pihak lain melalui jaringan komputer (*cyber espionage*) terjadi apabila terjadi suatu akses ke dalam suatu sistem yang dituju mencapai suatu keberhasilan, dengan tahapan pencarian data (*footprinting*), pemilihan sasaran (*scanning*), pencarian data mengenai sasaran (*enumerasi*), akses ilegal (*gaining acces*), menaikkan atau mengamankan posisi (*escalating privilege*), kemudian memata-matai data (*cyber espionage*).

Kata Kunci : Mata-Mata, *Cyber Espionage*, Komputer.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Tindak Pidana <i>Cyber</i> di Indonesia.....	32
C. Pengertian Tindak Pidana <i>Cyber Espionage</i>	37
BAB III. PENGATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA KEGIATAN MATA-MATA TERHADAP PIHAK LAIN MELALUI JARINGAN KOMPUTER (<i>CYBER ESPIONAGE</i>)	
A. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Mata-Mata Terhadap Pihak Lain Melalui Jaringan Komputer (<i>Cyber Espionage</i>).....	43
B. Karakteristik Tindak Pidana Kegiatan Mata-Mata Terhadap Pihak Lain Melalui Jaringan Komputer (<i>Cyber Espionage</i>).....	52
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi A, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Didik M. Arief Mansyur, (dkk), *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Reflika Aditama, Bandung, 2015.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika, Cet.2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Garda T. Paripurna, *Sekilas Tentang Kejahatan Transnasional . Riset Hukum Kejahatan Transnasional*, Jakarta, 2008.
- Jogiyanto H.M, *Pengenalan Komputer, Cet. Pertama*, Andi Ofset, Yogyakarta, 2003.
- Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*, Setara Press, Malang, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.